



P U T U S A N

Nomor:163 /PID/ 2012 /PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDIN BIN BULFAHRI.**
Tempat lahir : Banjar Negeri.
Umur /tanggal lahir : 42 tahun/26 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Dusun Purworejo, Kelurahan Branti, Kec. Natar
Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012.
3. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2012, Nomor:732/Pid.B/2012/PN.TK dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2012, No.Reg Perk PDM-352/TJKAR/07/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN BIN BULFAHRI hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di jalan Dusun Purworejo Kelurahan Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 saksi Iwan RICAD dan saksi Yudi (kedua saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi Iwan RICAD dan saksi Yudi melakukan penyelidikan dan sekira jam 08.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi Nunung Als Nung Bin Hadi Suparta (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) perangkat alat hisap sabu/bong didalam lemari kamar terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.00 wib terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dari AGUS (belum tertangkap/DPO) di terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada malam hari sekira jam 22.00 wib terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut bersama saksi Nunung als Nung dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu/bong yang mana tutup botolnya terdakwa beri lubang untuk memasukkan pipet plastik selanjutnya ujung pipet plastik tersebut terdakwa beri pitek kaca untuk menaruh narkoba yang diduga jenis sabu-sabu kemudian narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibakar dengan menggunakan korek api setelah keluar asap, asapnya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi Nunung als Nung.
- Hasil berita acara pemeriksaan laboratoris dari UPT Badan Narkotika Nasional dengan nomor 150.E/V/2012/UPT LAB UJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKOBA tanggal 11 Mei 2012 An. Syarifudin Bin Bulfahri yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si dengan kesimpulan :

1. Seperangkat alat hisap (bong) adaiah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine an. Syarifudin Bin Bulfahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa yang telah memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN BIN BULFAHRI hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di jalan Dusun Purworejo Kelurahan Branti Kecamatan Natar Kabupaten Larnpung Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediamanan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 saksi Iwan RICAD dan saksi Yudi (kedua saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi Iwan RICAD dan saksi Yudi melakukan penyelidikan dan sekira jam 08.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi Nunung Als Nung Bin Hadi Suparta (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) perangkat alat hisap sabu/bong didaam lemari dikamar terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.00 wib terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dari AGUS (belum tertangkap/DPO) di terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada malam hari sekira jam 22.00 wib terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut bersama saksi Nunung als Nung dengan cara terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu/bong yang mana tutup botolnya terdakwa beri lubang untuk memasukkan pipet plastik selanjutnya ujung pipet plastik tersebut terdakwa beri pirem kaca untuk menaruh narkoba yang diduga jenis sabu-sabu kemudian narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibakar dengan



menggunakan korek api setelah keluar asap, asap nya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi Nunung als Nung.

- Hasil berita acara pemeriksaan laboratoris dari UPT Badan Narkotika Nasional dengan nomor 150.E/V/2012/UPT LAB UJI MARKOBA tanggal 11 Mei 2012 An. Syarifudin Bin Bulfahri yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si dengan kesimpulan :

1. Seperangkat alat hisap (bong) adaiah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Urine an. Syarifudin Bin Bulfahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Akibat yang dirasakan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah badan terasa ringan rileks dan segar.
 - Bahwa terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan telah bertentangan dengan ketentuan Undang undang yang berlaku.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2012, No.Reg Perk :PDM-352/TJKAR/07/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu SYARIFUDIN BIN BULFAHRI bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1)



huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SYARIFUDIN BIN BULFAHRI
selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa
ditahan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) alat hisap narkotika sabu-sabu/bong ;
- 1 (satu) buah plastik bekas pakai sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN BIN BULFAHRI**

dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri
Sendiri” ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan ;

3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada di dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) alat hisap narkoba sabu-sabu/bong ;
- 1 (satu) buah plastik bekas pakai sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 02 Oktober 2012 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor:732/Pid.B/2012/PT.TK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 732/Pid.B/2012/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2012, Nomor : 732/Pid.B/2012/PN.TK, ternyata pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga sudah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan oleh karena Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2012, No.732/Pid.B/2012/PN.TK tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat: Undang-Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang Undangan yang lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 September 2012, Nomor:732/Pid.B/2012/PN.TK yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan'
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari KAMIS tanggal 22 Nopember 2012, oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan NAOMI MANGGALATUNG,SH dan. GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Oktober 2012, Nomor:163/ Pen.Pid/2012/PT.TK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 27 November 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Hj.RIA YANDRIATI,SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o.

NAOMI MANGGALATUNG.SH

d.t.o.

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH,MH.

Ketua Majelis

d.t.o.

SIR JOHAN.SH,MH.

Panitera Pengganti

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.RIYA YANDRIATI.SH.

Untuk Salinan Resmi :

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.195105091977022001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)